PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 2023

KPT KPU KAB.HSU NOMOR 278 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; KPT KPU No 27 Tahun 2023; BA KPU KAB.HSU Nomor 152/PL.01.2-BA/6308/2023; Surat Edaran KPU No 530/TIK.04-SD/14/2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2023
- Lampiran 1 halaman